



P E N E T A P A N
Nomor : 23/Pdt.P/2012/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :-----

KADEK WIRA ADI, Tempat/tanggal lahir: Singaraja, 2 April 1985, Alamat: Perumnas Sumberker No. 101, RT 002/RW. 008 Kelurahan Sumberker Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, Pekerjaan anggota TNI AD, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 28 Februari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak tertanggal 28 Februari 2012 dibawah Register Nomor : 23/Pdt.P/2012/PN.Bik, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa keponakan Pemohon seorang anak laki-laki bernama **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** yang lahir di Kalopaksa, Kab. Buleleng, Prop. Bali tanggal 20 Mei 1990 adalah anak sah pasangan suami-istri **MADE SUARDANA** dan **MADE MUSTRI** sejak tanggal 01 Mei 2010 ikut serumah dengan ANAK AGUNG SEMARA PUTRA, SH. Anggota TNI AU di Biak (wali yang pertama) dan oleh karena ANAK AGUNG SEMARA PUTRA, SH tersbeut pindah tugas di Bandung maka sejak 10 Nopember 2011 hingga saat



ini ikut dan bertempat tinggal bersama Pemohon di Perumnas Sumberker No. 101, RT. 002/Rw.. 008, Kelurahan Sumberker, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

2. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama **MADE SUARDANA** dan **MADE MUSTRI** bertempat tinggal di Ds. Lokapaksa (dahulu Kalopaksa), Kec. Seririt, Kab. Buleleng, Prop. Bali;
3. Bahwa anak **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** saat ini berkeinginan mendaftar menjadi Prajurit TNI-AD;
4. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi PRAJURIT TNI-AD;
5. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran PRAJURIT TNI-AD tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
6. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dengan ini Pemohon, mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan bahwa pemohon bernama **KADEK WIRA ADI**, pekerjaan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) AD, alamat : Perumnas Sumberker No. 101, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Sumberker, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai wali terhadap keponakan Pemohon yang bernama **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** yang lahir di Kalopaksa, Kabupaten



Buleleng, Propinsi Bali tanggal 20 Mei 1990 anak sah dari pasangan pasangan suami-istri **MADE SUARDANA** dan **MADE MUSTRI**;

KHUSUS : untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;-----

3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sidang dan setelah surat Permohonannya dibacakan di depan persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Asli Surat Kuasa Perwalian tertanggal 14 Februari 2012 (Bukti P.1);

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 732/WNI/90 atas nama **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** tertanggal 19 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (Bukti P.2); -----
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 34/WNI/1990.Srt antara **MADE SUARDANA** dengan **MADE MUSTRI** tertanggal 24 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng (Bukti P.3);-----
4. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **KADEK WIRA ADI** Nomor 9106121403080020 tertanggal 21-01-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Biak (Bukti P.4);-----

Penetapan Permohonan Nomor : 23/Pdt.P/2012/PN.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Sosial tahun Pelajaran 2007/2008 No. DN-22 Ma 0412835 Atas nama DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO tertanggal 14 Juni 2008 (Bukti P.5);-----
6. Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Sosial tahun Pelajaran 2007/2008 No. DN-22 Ma 0577566 Atas nama DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO tertanggal 14 Juni 2008 (Bukti P.6);-----

7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 22.0807.311265.0828 atas nama MADE SUARDANA dan tertanggal 25 Juni 2008 dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali (Bukti P.7);-----
8. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 22.0807.711264.0543 atas nama MADE MUSTRI tertanggal 25-06-2008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali (Bukti P.8);-----
9. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 8830003381 antara KADEK WIRA ADI dengan PUTU SUARDI ANDAYANI tertanggal 24 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.9);-----
10. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 9106120204860002 atas nama KADEK WIRA ADI tertanggal 21-01-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P.10);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 9106127112880002
atas nama PUTU SUARDI ANDAYANI tertanggal 11-01-2012, yang
dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Biak Numfor (Bukti P.11);----

12. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5108022005900003
atas nama DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO tertanggal 12-07-2011,
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Biak Numfor (Bukti
P.12);-----

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, asli surat kuasa perwalian telah diberi
materai yang cukup dan dapat diterima sebagai alat bukti yang
sah ;-----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.2 sampai dengan P.12 telah disesuaikan
dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai serta telah pula diberi meterai yang
cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga telah
mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, pada
pokoknya sebagai
berikut :-----

1. Saksi **WAYAN RUDI DARMAWAN**, bersumpah menurut agama Hindu
menerangkan pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana pemohon merupakan saudara
ipar saksi;-----

Penetapan Permohonan Nomor : 23/Pdt.P/2012/PN.Bik



- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** yang merupakan keponakan pemohon;-----
- Bahwa **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** lahir di Kalopaksa Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali ;-----
- Bahwa **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** sudah tinggal bersama dengan pemohon di Perumnas Sumberker No. 101, RT. 002/Rw.. 008, Kelurahan Sumberker, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor sejak Bulan November 2011 ;-----
- Bahwa sebelumnya **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** tinggal dengan wali sebelumnya yaitu **ANAK AGUNG SEMARA PUTRA, SH** anggota TNI AU (Kosek Hanudnas Biak) ;-----
- Bahwa pada bulan Nopember 2011 **ANAK AGUNG SEMARA PUTRA, SH** pindah tugas ke Bandung, dan sejak saat itu pula **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** tinggal bersama-sama dengan pemohon;-----
- Bahwa orang tua kandung dari **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** tersebut tinggal di Kabupaten Buleleng, Bali ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keinginan **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** untuk mendaftar Prajurit TNI-AD ;-----
- Bahwa permohonan yang diajukan ini adalah untuk keperluan mendaftar Prajurit TNI-AD ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada Surat Kuasa secara tertulis yang diberikan oleh orang tua dari **FAJAR RIYANTO** kepada Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **I KETUT NARAWASTU**, bersumpah menurut agama Hindu, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, dimana Pemohon adalah teman dan berasal dari satu daerah dengan saksi, yaitu sama-sama berasal dari daerah Bali;-----
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan mengenai perwalian yang diminta oleh Pemohon ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** yang sejak Bulan November 2011 telah tinggal bersama dengan pemohon di Perumnas Sumberker No. 101, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Sumberker, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;-----
- Bahwa **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** lahir di Kalopaksa, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;-----
- Bahwa orang tua kandung **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** tersebut ada dan bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng Bali ;-----
- Bahwa saat ini orang tua kandung **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** tidak berada di Biak ;-----
- Bahwa **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD ;-----
- Bahwa untuk keperluan mendaftar Prajurit Tamtama TNI-AD tersebut dibutuhkan perwalian ;-----

Penetapan Permohonan Nomor : 23/Pdt.P/2012/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui adanya Surat Kuasa yang diberikan oleh orang tua dari **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** kepada pemohon secara tertulis ;---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pemohon dalam perkara ini telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO, dan sejak Bulan Nopember tahun 2011 yang lalu sampai saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, beralamat di Perumnas Sumberker No. 101, RT. 002/RW. 008, Kelurahan Sumberker, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sedangkan orang tua kandung DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO (Bapak MADE SUARDANA dan Ibu MADE MUSTRI) bertempat tinggal di Banjar Dinas Gunungna, Desa Lokapaksa (dahulu Kalopaksa) Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, adapun anak yang bernama DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO sedang mengikuti Tes Penerimaan TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya yaitu Bapak MADE SUARDANA dan Ibu MADE MUSTRI tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri, untuk hal tersebut orang tua kandung DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO (Bapak MADE SUARDANA dan Ibu MADE MUSTRI) tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian tertanggal 14 Februari 2012, menyatakan bahwa pihak I atas nama **MADE SUARDANA** telah memberikan kuasa kepada pihak II **KADEK WIRA ADI** bertindak sebagai wali dari anak yang bernama **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** yang saat ini sedang mengikuti tes penerimaan Prajurit TNI-AD di Biak ;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 732/WNI/90 atas nama **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** tertanggal 19 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menyatakan bahwa telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO pada tanggal 20 Mei 1990 di Kalopaksa yang merupakan anak kedua dari pasangan suami-istri MADE SUARDANA dan MADE MUSTRI ;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.3 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 34/WNI/1990.Srt antara MADE SUARDANA dengan MADE MUSTRI tertanggal 24 Maret 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, menyatakan bahwa MADE SUARDANA dan MADE MUSTRI (orang tua kandung DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO) adalah pasangan suami istri yang sah dan pernikahannya dilangsungkan di Desa Kalopaksa pada tanggal 28 Juni 1987 dan tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;-----

Menimbang bahwa dari surat bukti tertanda P.4 berupa Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **KADEK WIRA ADI** Nomor 9106121403080020 tertanggal 21-01-2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Penetapan Permohonan Nomor : 23/Pdt.P/2012/PN.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Biak terbukti bahwa keponakan laki-laki pemohon yang bernama DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO tersebut telah tinggal bersama-sama dengan pemohon pada waktu Kartu Keluarga ini diterbitkan yaitu pada bulan Januari Tahun 2011;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.5 dan P.6 berupa Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Sosial tahun Pelajaran 2007/2008 No. DN-22 Ma 0412835 Atas nama DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO tertanggal 14 Juni 2008 dan Foto Copy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Sosial tahun Pelajaran 2007/2008 No. DN-22 Ma 0577566 Atas nama DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO tertanggal 14 Juni 2008, terbukti bahwa keponakan pemohon yang bernama DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO tersebut adalah lulusan Sekolah Menengah Atas Program Studi Ilmu Sosial tahun Pelajaran 2007/2008;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.7 dan P.8 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 22.0807.311265.0828 atas nama MADE SUARDANA tertanggal 25 Juni 2008 dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng, Bali dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 22.0807.711264.0543 atas nama MADE MUSTRI tertanggal 25-06-2008, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng Bali, terbukti bahwa orang tua kandung DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO yang bernama MADE SUARDANA dan MADE MUSTRI bertempat tinggal di Banjar Dinas Gunungna, Desa Lokapaksa (dahulu Kalopaksa) Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.9 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK. 8830003381 antara KADEK WIRA ADI dengan PUTU SUARDI ANDAYANI tertanggal 24 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, terbukti bahwa pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadek Wira Adi dengan Putu Suardi Andayani adalah pasangan suami istri yang sah yang perkawinannya telah dilaksanakan di Biak tanggal 24 Februari 2011 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;-----

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.10, P.11 dan P.12 berupa Foto Copy Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing Nomor 9106120204860002 atas nama KADEK WIRA ADI tertanggal 21-01-2012, Nomor 9106127112880002 atas nama PUTU SUARDI ANDAYANI tertanggal 11-01-2012 dan Nomor 5108022005900003 atas nama DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO tertanggal 12-07-2011 yang masing-masing dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor terbukti bahwa keponakan pemohon yang bernama DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO selama ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon dan istri pemohon di Perumnas Sumberker No. 101 RT. 002/ RW. 008 Desa Sumberker Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari bukti surat P.1 sampai dengan P.12 dan di hubungkan dengan keterangan saksi **WAYAN RUDI DARMAWAN** dan **I KETUT NARAWASTU** yang menerangkan bahwa benar Pemohon adalah paman dari anak yang bernama DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO, dan sejak Bulan Nopember tahun 2011 yang lalu sampai saat ini tinggal bersama dengan Pemohon, beralamat di Perumnas Sumberker No. 101 RT. 002/ RW. 008 Desa Sumberker Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, sedangkan orang tua kandung DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO (Bapak MADE SUARDANA dan Ibu MADE MUSTRI) bertempat tinggal di Banjar Dinas Gunungna, Desa Lokapaksa (dahulu Kalopaksa) Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali, adapun anak yang bernama DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO sedang mengikuti Tes Penerimaan TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang

Penetapan Permohonan Nomor : 23/Pdt.P/2012/PN.Bik



berhubungan dengan surat-surat, sedangkan orang tua kandungnya yaitu Bapak MADE SUARDANA dan Ibu MADE MUSTRI tidak dapat menandatangani surat-surat/administrasi tersebut, sehingga untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri, untuk hal tersebut orang tua kandung DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO (Bapak MADE SUARDANA dan Ibu MADE MUSTRI) tidak berkeberatan serta menyerahkan perwaliannya kepada Pemohon untuk mewakili sebagai orang tua;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan didasarkan pada Urgensi yang diperbolehkan Undang-Undang sehingga sudah sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan _____ permohonan _____ Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pemohon **KADEK WIRA ADI**, sebagai wali terhadap anak laki-laki yang bernama **DEK AGUS BANGKIT TAMBIRO** yang lahir di Kalopaksa, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali tanggal 20 Mei 1990 anak sah dari pasangan suami-istri MADE SUARDANA dan MADE MUSTRI;



KHUSUS : untuk keperluan menandatangani surat-surat, melengkapi persyaratan dan bertanggungjawab dalam mengikuti pendaftaran Prajurit TNI-AD;-----

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2012 oleh **TARIMA**

SARAGIH, SH.MHum Hakim Pengadilan Negeri Biak, dan pada hari itu juga

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan

dihadiri oleh **ISAK SEMUEL FAIRYO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Biak dan di hadapan

Pemohon,-----

Panitera Pengganti,

ttd

ISAK SEMUEL FAIRYO

H A K I M,

ttd

TARIMA SARAGIH, SH.,MHum.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara	Rp.	30.000,-
- Panggilan- panggilan	Rp.	60.000,-
- Alat tulis kantor	Rp.	50.000,-
- Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- LegesRp.	3.000,-	

Jumlah **Rp. 154.000,-** (seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Penetapan Permohonan Nomor : 23/Pdt.P/2012/PN.Bik